

SALINAN LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 53 TAHUN 2019  
TENTANG       PENETAPAN       STANDAR  
DOKUMEN PEMILIHAN UNTUK SELEKSI  
JASA KONSULTANSI DAN TENDER  
PEKERJAAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

## DOKUMEN KUALIFIKASI

Nomor : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

Untuk Kegiatan :

\_\_\_\_\_

Untuk Pekerjaan :

\_\_\_\_\_

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
KOTA PROBOLINGGO  
Tahun Anggaran 2019

## BAB I UMUM

A. Dokumen Kualifikasi ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan data kualifikasi dan pakta integritas.

B. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Kualifikasi (LDK) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar data Kualifikasi (LDK).

C. Dalam dokumen ini digunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:

<b>Jasa Konsultansi Konstruksi</b>	: Adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
- HPS	: yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- Kemitraan/ Kerja Sama Operasi(KSO)	: kerjasama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
<b>Pengguna Anggaran</b>	yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
<b>Kuasa Pengguna Anggaran</b>	yang selanjutnya disingkat KPA: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pada pelaksanaan APBN, adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;</li><li>2. Pada pelaksanaan APBD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.</li></ol>
<b>UKPBJ</b>	adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa
<b>Pokja Pemilihan</b>	adalah Sumber Daya Manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
<b>Pejabat Pembuat Komitmen</b>	yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah.
<b>Pelaku Usaha</b>	adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
<b>Penyedia</b>	adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah
LPSE	layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
Aplikasi SPSE	aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat di akses melalui website LPSE.
Isian Elektronik	Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diisi oleh pengguna aplikasi.
Form Isian Elektronik Data Kualifikasi	Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan peserta seleksi untuk memasukkan dan mengirimkan data kualifikasi.
Seleksi	Proses seleksi umum dengan tahapan sesuai Perpres 16/2018 dan aturan turunannya. Semua istilah “seleksi” pada dokumen ini merujuk pada pengertian “e-seleksi”

- A. **Seleksi** dengan prakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana yang tercantum dalam LDK.
- B. Seleksi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau Kemitraan/KSO.
- C. Pokja Pemilihan mengumumkan pelaksanaan **Seleksi** dengan prakualifikasi melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Kota Probolinggo : *lpse.probolingkokota.go.id*

## **BAB II**

### **PENGUMUMAN SELEKSI**

Pengumuman Seleksi tercantum dalam pada aplikasi SPSE

## BAB II INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

### A. UMUM

- 1. Identitas Pokja dan Lingkup Pekerjaan**
  - 1.1. Identitas pokja pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDK.
  - 1.2. Nama paket, lingkup pekerjaan, dan lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDK.
- 2. Sumber Dana**

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 3. Peserta Seleksi**
  - 3.1. Prakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh Pelaku Usaha yang berbentuk badan usaha tunggal atau KSO.
  - 3.2. Peserta pada paket pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai HPS paket sampai dengan Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta
  - 3.3. Rupiah), dipersyaratkan hanya untuk pelaku usaha Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi Usaha Kecil.
  - 3.4. Peserta pada paket pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai HPS paket diatas Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dipersyaratkan hanya untuk pelaku usaha Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah dan/atau Besar.
  - 3.5. Paket Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada 3.2 dapat dikerjakan oleh Pelaku Usaha dengan Kualifikasi Usaha Menengah dan/atau Besar apabila:
    - a. Seleksi gagal karena tidak ada pelaku usaha dengan kualifikasi Usaha Kecil yang mendaftar/memasukkan dokumen kualifikasi; dan/atau
    - b. tidak ada pelaku usaha dengan kualifikasi Usaha Kecil yang lulus pada saat evaluasi kualifikasi.
  - 3.6. Dalam hal peserta melakukan KSO, maka KSO dilakukan sebelum memasukkan dokumen kualifikasi.
  - 3.7. Dalam hal peserta akan melakukan KSO, maka peserta harus memiliki perjanjian Kerja Sama Operasi yang memuat persentase KSO dan perusahaan yang mewakili KSO tersebut.
  - 3.8. KSO harus terdiri atas perusahaan nasional.
  - 3.9. KSO dapat dilakukan antar pelaku usaha yang:
    - a. memiliki kualifikasi yang setara (Usaha Menengah dengan Usaha Menengah, Usaha Besar dengan Usaha Besar), atau
    - b. memiliki kualifikasi yang 1 tingkat di bawahnya (Usaha Besar dengan Usaha Menengah, Usaha Menengah dengan Usaha Kecil).Kualifikasi *leadfirm* harus setara atau lebih tinggi dari anggota KSO.

- 3.10 Peserta KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian KSO selama proses seleksi.
  - 3.11 Perjanjian KSO yang berakhir sebelum penyelesaian pekerjaan, maka tanggung jawab penyelesaian pekerjaan dibebankan pada perusahaan yang menjadi *leadfirm* atau mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian KSO.
- 4. Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan**
- 4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
    - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
    - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
    - c. terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia; atau
    - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan.
  - 4.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:
    - a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses kualifikasi atau pembatalan kelulusan kualifikasi;
    - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
    - c. gugatan secara perdata; dan/atau
    - d. pelaporan kepada pihak berwenang.
  - 4.3. Pengenaan Sanksi dilaporkan oleh Pokja Pemilihan kepada PA/KPA/PPK.
  - 4.4. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas usulan PPK/Pokja Pemilihan.
- 5. Larangan Pertentangan Kepentingan**
- 5.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - 5.2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain meliputi:
    - a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Seleksi yang sama;
    - b. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perancang;
    - c. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
    - d. beberapa badan usaha yang mengikuti Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai

oleh pemegang saham yang sama.

- |  |      |  |
|--|------|--|
|  | 5.3. | Pegawai kementerian/kembaga/perangkat daerah dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan kementerian/lembaga/perangkat daerah.               |
| <b>6. Satu Data Kualifikasi Tiap Peserta</b> | 6.1  | Setiap peserta tunggal maupun sebagai anggota KSO hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu Data Kualifikasi untuk satu paket pekerjaan yang sama.     |
|  | 6.2  | Data kualifikasi untuk anggota KSO disampaikan oleh peserta yang mewakili KSO ( <i>Leadfirm</i> ).   |
|  | 6.3  | Setiap peserta yang termasuk dalam KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama. |
| <b>7. Berlakunya Kualifikasi</b>             |      | Kualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan yang disebut dalam LDK.  |
| <b>8. Biaya Kualifikasi</b>                  | 8.1  | Peserta sepenuhnya menanggung biaya untuk mengikuti kualifikasi ini.   |
|  | 8.2  | Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.   |

## B. DOKUMEN KUALIFIKASI

- |  |       |   |
|--|-------|---|
| <b>9. Isi Dokumen Kualifikasi</b>                    | 9.1.  | Dokumen Kualifikasi meliputi:<br>a. Umum;<br>b. Pengumuman Seleksi dengan Prakualifikasi;<br>c. Instruksi Kepada Peserta;<br>d. Lembar Data Kualifikasi;<br>e. Pakta Integritas;<br>f. Isian Data Kualifikasi;<br>g. Bentuk Surat Perjanjian KSO (jika ada).<br>h. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;<br>i. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi; |
|  | 9.2.  | Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kualifikasi ini. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi sepenuhnya merupakan risiko peserta.   |
| <b>10. Bahasa Dokumen Kualifikasi</b>                |       | Dokumen Kualifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses kualifikasi menggunakan Bahasa Indonesia.   |
| <b>11. Pemberian Penjelasan (apabila diperlukan)</b> | 11.1. | Pemberian penjelasan dilakukan secara daring ( <i>online</i> ) melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.   |
|  | 11.2. | Peserta yang tidak aktif/membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan peserta.   |
|  | 11.3. | Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan  |

informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pemilihan.

- 11.4. Apabila dipandang perlu, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan secara luring (*offline*). Biaya yang diperlukan peserta dalam rangka mengikuti penjelasan lanjutan ditanggung oleh masing-masing peserta.
- 11.5. Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
- 11.6. Apabila dipandang perlu, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan (ulang).
- 11.7. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- 11.8. Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, peserta tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja Pemilihan masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.
- 11.9. Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

**12. Perubahan Dokumen Kualifikasi**

- 12.1 Sebelum batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat mengubah Dokumen Kualifikasi dengan menetapkan Adendum Dokumen Kualifikasi.
- 12.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada semua peserta.
- 12.3 Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen kualifikasi dengan cara mengunggah (*upload*) adendum dokumen kualifikasi melalui aplikasi SPSE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Data kualifikasi. Apabila Pokja Pemilihan akan mengunggah (*upload*) adendum Dokumen Kualifikasi kurang dari 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Data kualifikasi, maka Pokja Pemilihan wajib mengundurkan batas akhir pemasukan Data kualifikasi.
- 12.4 Peserta dapat mengunduh (*download*) *file* Adendum Dokumen Kualifikasi (apabila ada) melalui aplikasi SPSE.
- 12.5 Pokja Pemilihan dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi apabila ada adendum Dokumen Kualifikasi.

**C. PENYIAPAN DATA KUALIFIKASI**

- 13. *Bentuk Data* Data Kualifikasi yang disampaikan oleh peserta berupa Data



<b>Kualifikasi</b>	Kualifikasi yang telah diisi pada form isian elektronik data kualifikasi pada aplikasi SPSE.
<b>14. Pakta Integritas</b>	<p>14.1. Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) termasuk penyalahgunaan wewenangserta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.</p> <p>14.2. Dengan mendaftar sebagai peserta, maka peserta dianggap telah menandatangani/menyetujui Pakta Integritas, kecuali untuk peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO), maka badan usaha yang ditunjuk mewakili Kerja Sama Operasi (KSO) wajib menyampaikan pakta integritas anggota KSO-nya melalui fasilitas unggahan lainnya pada form isian elektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE.</p>
<b>15. Pengisian Data Kualifikasi</b>	<p>15.1 Peserta menyampaikan Data Kualifikasi melalui aplikasi SPSE kepada Pokja Pemilihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada aplikasi SPSE, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal peserta tunggal/sendiri, disampaikan melalui isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE;</li> <li>Dalam hal KSO, <i>leadfirm</i> menyampaikan data kualifikasi dengan dilengkapi formulir isian kualifikasi anggota KSO-nya.</li> </ol> <p>15.2 Jika formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (<i>upload</i>) pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE.</p> <p>15.3 Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta telah menyetujui pernyataan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;</li> <li>2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung;</li> <li>3) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;</li> <li>4) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;</li> <li>5) pengurus/pegawai badan usaha tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;</li> <li>6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan; dan</li> <li>7) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan</li> </ol>

secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 15.4 Dalam hal sampai batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi, maka Pokja Pemilihan dapat memberikan waktu perpanjangan penyampaian dokumen kualifikasi.
- 15.5 Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE.
- 15.6 Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan, kecuali untuk peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO). Pakta Integritas dan Data Kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kerja Sama Operasi berhak mewakili KSO.

**A. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI**

- |                                       |      |  |
|---------------------------------------|------|--|
| <b>16. Pemasukan Data Kualifikasi</b> | 16.1 | Peserta mengirimkan Data Kualifikasi melalui aplikasi SPSE kepada Pokja Pemilihan sesuai jadwal yang ditetapkan.   |
|                                       | 16.2 | Peserta dapat mengirimkan kekurangan data kualifikasi melalui fasilitas pengiriman data kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE sebelum batas akhir pemasukan data kualifikasi. |
|                                       | 16.3 | Data Kualifikasi harus disampaikan melalui aplikasi SPSE kepada Pokja Pemilihan paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja Pemilihan.                                       |
|                                       | 16.4 | Data Kualifikasi dapat dibuka pada saat Data Kualifikasi diterima Pokja Pemilihan pada aplikasi SPSE.  |
| <b>17. Data Kualifikasi Terlambat</b> |      | Setelah batas akhir waktu pemasukan Data Kualifikasi, aplikasi SPSE menolak setiap Data Kualifikasi yang akan dikirim.   |

**D. EVALUASI KUALIFIKASI**

- |                                 |      |  |
|---------------------------------|------|--|
| <b>18. Kerahasiaan Proses</b>   | 18.1 | Proses evaluasi kualifikasi bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan secara independen.  |
|                                 | 18.2 | Informasi yang berkaitan dengan evaluasi kualifikasi tidak boleh diungkapkan kepada para peserta atau pihak lain yang tidak berkepentingan hingga hasil kualifikasi diumumkan. |
|                                 | 18.3 | Setiap usaha peserta mencampuri proses evaluasi kualifikasi akan mengakibatkan ditolaknya Data Kualifikasi yang bersangkutan.  |
| <b>19. Evaluasi Kualifikasi</b> | 19.1 | Evaluasi kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi, yang dilakukan dengan ketentuan:  |

- a. penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Gugur; dan
  - b. penilaian Persyaratan Teknis Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek.
- 19.2 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan (diunggah) oleh peserta melalui form elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas *upload* data kualifikasi lainnya.
- 19.3 Data kualifikasi pada form elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya merupakan bagian yang saling melengkapi.
- 19.4 Dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian data kualifikasi dengan data yang diunggah (*upload*), maka data yang dianggap benar adalah data yang terdapat dalam isian kualifikasi form elektronik SPSE.
- 19.5 Khusus untuk peserta yang melakukan KSO, Pakta Integritas untuk anggota KSO telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum dilakukan evaluasi, apabila tidak ditandatangani maka tidak dievaluasi lebih lanjut dan peserta dinyatakan gugur.
- 19.6 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab IX Dokumen Kualifikasi ini.
- 19.7 Dalam mengevaluasi data kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam data kualifikasi. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.
- 19.8 Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan data kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait.
- 19.9 Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan penawaran.
- 19.10 Dalam hal peserta yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka prakualifikasi dinyatakan gagal.
- 19.11 Pokja Pemilihan memasukkan hasil evaluasi kualifikasi pada aplikasi SPSE.
- 20. **Pembuktian Kualifikasi**
  - 20.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi.
  - 20.2 Pembuktian kualifikasi dapat tidak dilakukan untuk penyedia yang telah terqualifikasi melalui SIKaP.

- 20.3 Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi setelah evaluasi kualifikasi selesai dilakukan.
- 20.4 Undangan pembuktian kualifikasi harus disampaikan secara tertulis baik elektronik atau non elektronik.
- 20.5 Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi.
- 20.6 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (*offline*) dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran penyedia dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.
- 20.7 Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu evaluasi dan pembuktian kualifikasi 1 (satu) hari kerja.
- 20.8 Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau no telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta.
- 20.9 Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah:
1. Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
  2. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
  3. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721-A1 atau Kebersertaan BPJS Ketenagakerjaan) yang dibiayai penyedia dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/ perusahaan;
  4. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
  5. pejabat yang menurut Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) berhak mewakili KSO.
- 20.10 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada informasi Formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut. Pembuktian kualifikasi terhadap alamat penyedia, peralatan, dan/atau sumber daya manusia serta persyaratan kualifikasi lainnya dapat dilakukan dengan klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.

- 20.11 Dalam tahap pembuktian kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat tidak meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila peserta sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis dan/atau data kualifikasi peserta sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
- 20.12 Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/meneliti pengalaman pekerjaan sejenis dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya.
- 20.13 Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi sesuai dengan 20.7, maka peserta dinyatakan gugur.
- 20.14 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 20.15 Dalam hal jumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal.

E. HASIL KUALIFIKASI

- |   |  |
|---|--|
| <b>21. Penetapan Pemenang</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>21.1 Semua peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan oleh Pokja Pemilihan ke dalam Daftar Pendek (<i>shortlist</i>) berdasarkan urutan terbaik pertama sampai ketujuh (atau dapat kurang dari 7 (tujuh) sesuai urutan yang ada).</li> <li>21.2 Daftar Pendek (<i>shortlist</i>) peserta Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi paling kurang 3 (tiga) peserta yang telah lulus pembuktian kualifikasi.</li> <li>21.1. Pokja Pemilihan memasukkan Daftar Pendek pada aplikasi SPSE.</li> </ul>   |
| <b>22. Pengumuman Hasil Kualifikasi</b> | <p>Hasil kualifikasi setelah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan diumumkan oleh Pokja Pemilihan melalui aplikasi SPSE.</p>   |
| <b>23. Sanggahan Kualifikasi</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>23.1 Peserta yang memasukkan Data Kualifikasi dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan hasil kualifikasi kepada Pokja Pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan.</li> <li>23.2 Sanggah yang diajukan oleh peserta yang tidak memasukkan data kualifikasi maka sanggahan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat.</li> <li>23.3 Sanggahan diajukan oleh peserta dalam masa Sanggah Kualifikasi apabila menemukan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;</li> </ul> </li> </ul> |

- b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi;
  - c. rekayasa/persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
  - d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PA/KPA/PPK, dan/atau kepala daerah.
- 23.4 Pokja Pemilihan memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir.
- 23.5 Apabila sanggahan dinyatakan salah/tidak diterima, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses Prakualifikasi.
- 23.6 Apabila sanggahan dinyatakan benar/diterima maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi ulang, penyampaian data kualifikasi ulang, atau prakualifikasi ulang.
- 23.7 Sanggahan yang disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (*offline*) bukan dikarenakan adanya keadaan kahar/gangguan teknis, atau disampaikan kepada PA/KPA/PPK, dan APIP, atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan diproses APIP sebagaimana penanganan pengaduan.
- 23.8 Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis yang menyebabkan peserta pemilihan tidak dapat mengirimkan sanggahan secara online melalui aplikasi SPSE maka sanggahan dapat dilakukan diluar aplikasi SPSE (*offline*).
- 24. Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi Ulang, Penyampaian Data Kualifikasi Ulang, dan Kualifikasi Ulang**
  - 24.1 Evaluasi dan pembuktian kualifikasi ulang dalam hal:
    - a. Evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi; dan/atau
    - b. Kesalahan dalam mengevaluasi data kualifikasi.
  - 24.1 Penyampaian Data Kualifikasi ulang dilakukan dalam hal:
    - a. Terjadi gangguan aplikasi SPSE; dan/atau
    - b. Kesalahan dokumen kualifikasi dari Pokja Pemilihan.
  - 24.1 Prakualifikasi ulang dilakukan dalam hal:
    - a. Terdapat indikasi terjadi persekongkolan;
    - b. Adanya persyaratan kualifikasi yang diskriminatif;
    - c. Terdapat kesalahan/kecurangan dalam pengumuman;
    - d. Tidak ada peserta yang menyampaikan Dokumen Kualifikasi; dan/atau
    - e. Jumlah peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 (tiga).
  - 24.1 Dalam hal prakualifikasi ulang maka pokja pemilihan melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

- a. apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, maka dilanjutkan dengan proses Seleksi.
  - b. apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, maka dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.
- 24.1 Dalam hal prakualifikasi ulang dinyatakan gagal, Pokja Pemilihan mengumumkan hasil prakualifikasi ulang dan menyampaikan hasil prakualifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penyebab kegagalan prakualifikasi.
25. ***Undangan Seleksi*** Pokja pemilihan mengundang Peserta yang masuk dalam daftar pendek melalui aplikasi SPSE.
26. ***Pengunduhan (Download) Dokumen Seleksi Bagi Peserta yang Lulus Kualifikasi*** Peserta yang diundang dapat mengunduh Dokumen Seleksi melalui aplikasi SPSE.

**BAB IV**  
**LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)**

A. Identitas Pokja	Kode RUP	:	_____
	Nama Pokja Pemilihan	:	_____
	Alamat Pokja Pemilihan	:	_____
	Alamat Website	:	~
	Alamat Website LPSE	:	lpse.probolinggokota.go.id
B. Paket Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan	:	_____
	Uraian Singkat Pekerjaan: _____ _____		
C. Sumber Dana	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : _____		
D. Jadwal Tahap Pemilihan	Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE.		
E. Persyaratan Kualifikasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peserta harus memiliki surat Ijin Usaha Jasa Konsultansi (SIUJK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili peserta pengadaan, dan masih berlaku atau dinyatakan masih berlaku oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi dan klasifikasi yang sesuai dengan kompetensi dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU). Memiliki Sertifikat Badan Usaha dengan ketentuan sebagai berikut _____</li><li>2. tidak masuk dalam Daftar Hitam dan tidak dalam pengawasan pengadilan;</li><li>3. memiliki <b>NPWP</b> dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (<b>SPT Tahunan</b>);</li><li>4. memiliki <b>Surat Keterangan Domisili Perusahaan</b> terbaru. Memiliki kesesuaian alamat pada setiap dokumen kualifikasi perusahaan;</li><li>5. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;</li><li>6. Memiliki pengalaman pada pekerjaan sejenis, yaitu berkaitan dengan sub klasifikasi yang dipersyaratkan, dengan total bobot penilaian sebesar 100%, terdiri dari :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengalaman pada pekerjaan sejenis dengan bobot 45%;</li><li>b. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan dengan bobot 35%;</li><li>c. Pengalaman Pekerjaan pada lokasi yang sama pada tingkat Kabupaten/Kota dengan bobot 15%;</li><li>d. Domisili Perusahaan Induk (tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta) dengan bobot 5%;</li></ol></li></ol>		



e. jumlah a), b), c), dan d) sama dengan 100%.

7. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini.

*Dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan resmi/  
bukti pembelian/sewa/surat dukungan asli.*

8. Memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan kualifikasi keahlian sebagai berikut :

## **BAB V**

### **PAKTA INTEGRITAS**

*[Pakta Integritas Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan]*

*Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE  
maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas*

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

:

\_\_\_\_\_ [nama wakil sah badan usaha]
- No. Identitas

:

\_\_\_\_\_ [[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
- Jabatan

:

\_\_\_\_\_
- Bertindak untuk dan atas nama

:

PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan\_\_\_\_\_ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
2. Nama

:

\_\_\_\_\_ [nama wakil sah badan usaha]
- No. Identitas

:

\_\_\_\_\_ [[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
- Jabatan

:

\_\_\_\_\_
- Bertindak untuk dan atas nama

:

PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan\_\_\_\_\_ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
3. ....[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota Kemitraan]

dalam rangka pengadaan \_\_\_\_\_ [isi nama paket] pada \_\_\_\_\_ [isi sesuai dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi] dengan ini menyatakan bahwa:
1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

\_\_\_\_\_ [tempat], \_\_\_\_\_ [tanggal] \_\_\_\_\_ [bulan] 20\_\_ [tahun]

[Nama Penyedia]                      [Nama Penyedia]                      [Nama Penyedia]

[tanda tangan],                      [tanda tangan],                      [tanda tangan],  
[nama lengkap]                      [nama lengkap]                      [nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan]

## **BAB VI**

### **ISIAN DATA KUALIFIKASI**

**Isian Data Kualifikasi bagi Peserta selain anggota Kemitraan/KSO  
berbentuk Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE**

***[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK KEMITRAAN/KSO]***

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_ *[diisi nama wakil sah badan usaha]*  
No. Identitas : \_\_\_\_\_ *[diisi dengan no.KTP/SIM/paspor]*  
Jabatan : \_\_\_\_\_ *[diisi sesuai jabatan]*  
Bertindak untuk dan atas nama : \_\_\_\_\_ *[diisi nama badan usaha]*  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Telepon/Fax : \_\_\_\_\_  
Email : \_\_\_\_\_

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum untuk dan atas nama perusahaan/ koperasi/kemitraan/KSO berdasarkan \_\_\_\_\_ *[akta pendirian/ anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kerja Sama Operasi. Jika Kemitraan, maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.];*
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD *[bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD”];*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama (Badan Usaha)	:		
2.	Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat	<input type="checkbox"/> Cabang
	Alamat Kantor Pusat	:		
3.	No. Telepon	:		
	No. Fax	:		
	E-Mail	:		
4.	Alamat Kantor Cabang	:		
	No. Telepon	:		
	No. Fax	:		
	E-Mail	:		

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1.	Akte Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi			
	a. Nomor	:		
	b. Tanggal	:		
	c. Nama Notaris	:		
	d. Nomor Pengesahan	:		
	Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)			
2.	Perubahan Terakhir Akte Pendirian/Anggaran Dasar			
	a. Nomor	:		
	b. Tanggal	:		
	c. Nama Notaris	:		
	d. Nomor Persetujuan	:		
	Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)			

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha

1.	No. Surat Izin Usaha	:		Tanggal	
2.	Masa berlaku izin usaha	:			
3.	Instansi pemberi izin usaha	:			
4.	Kualifikasi Usaha	:			
5.	Klasifikasi Usaha	:			

E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)

1. No. Surat Izin _____	:	_____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin	:	_____
3. Instansi pemberi izin	:	_____

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir	:	No. _____ tanggal _____
b. [Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf b dan c)]	:	No. _____ tanggal _____

G. Data Personalia (Tenaga ahli tetap badan usaha)

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Keahlian/Spesialisasi	Pengalaman Kerja (tahun)	Kemampuan Manajerial	Tahun Sertifikat/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan yang mendukung  
[apabila diperlukan]

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan yang Sama/Sejenis dalam Kurun Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan <sup>*)</sup>	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

\*) wajib diisi untuk konsultan konstruksi

J. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir  
(untuk Penyedia yang telah berdiri lebih dari 3 tahun atau lebih).  
(Untuk Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama	Alamat/Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.	Nama Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

\_\_\_\_\_/[tempat], \_\_/[tanggal] \_\_\_\_\_/[bulan] 20\_\_/[tahun]

Penyedia

[rekatkan materai Rp 6.000,- dan tanda tangan]

(nama lengkap)



BAB VII

Surat Perjanjian Kemitraan/KSO

CONTOH

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN /  
KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Sehubungan dengan seleksi pekerjaan \_\_\_\_\_ yang  
pembukaan penawarannya akan dilakukan di \_\_\_\_\_ pada tanggal  
\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, maka :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

[nama peserta 1],  
[nama peserta 2],  
[nama peserta 3],  
[dan seterusnya],

bermaksud untuk mengikuti seleksi dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama  
dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa,

1. Secara bersama-sama:
  - a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSO adalah \_\_\_\_\_
  - b. Menunjuk \_\_\_\_\_ [nama peserta 1] sebagai perusahaan utama (*leading firm*) untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO.
  - c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.
2. Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah:  
\_\_\_\_\_ [nama peserta 1] sebesar \_\_\_\_\_ % ( \_\_\_\_\_ persen),  
\_\_\_\_\_ [nama peserta 1] sebesar \_\_\_\_\_ % ( \_\_\_\_\_ persen),  
\_\_\_\_\_ [nama peserta 1] sebesar \_\_\_\_\_ % ( \_\_\_\_\_ persen),  
\_\_\_\_\_ dan seterusnya.
3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO.
4. Pembagian *sharing* dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pokja Pemilihan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO.
5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, teleks, dan lain-lain.
6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada \_\_\_\_\_ [nama wakil peserta yang diberi kuasa] dalam kedudukannya sebagai pemimpin/direktur utama perusahaan \_\_\_\_\_ [nama peserta 1] berdasarkan persetujuan tertulis dari \_\_\_\_\_ [nama peserta 2], \_\_\_\_\_ [nama peserta 3] \_\_\_\_\_ [dan seterusnya] sehubungan dengan substansi dan semua ketentuan dalam semua dokumen yang akan di tandatangani.
7. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

- 8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila seleksi tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO.
- 9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**DENGAN KESEPAKATAN INI** semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di \_\_\_\_\_ pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_, tahun \_\_\_\_\_.

Penyedia 1	Penyedia 2	Penyedia 3
(_____)	(_____)	(_____)
dan seterusnya		
(_____)		

*Catatan :*  
*Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus dibuat di atas kertas segel/bermaterai.*

## BAB VII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

- A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam lembar data kualifikasi :
- B. Penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Persyaratan Izin Usaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat lainnya (apabila disyaratkan) dengan ketentuan:
    - a. Pokja pemilihan melihat kesesuaian antara persyaratan pada LDK dengan Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada SPSE.
    - b. Pokja pemilihan memeriksa masa berlaku izin/sertifikat dengan ketentuan:
      - 1) Izin/sertifikat wajib masih berlaku berdasarkan masa berlaku yang tertera/tertulis pada izin/sertifikat tersebut;
      - 2) Izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur;
      - 3) Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi, maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Pembuat Komitmen saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
      - 4) Khusus untuk SBU, tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan, melainkan cukup memperhatikan masa berlaku keseluruhan sesuai yang tertera dalam SBU.
    - c. Pokja Pemilihan dapat memeriksa kesesuaian izin/sertifikat dengan menghubungi penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan daring (*online*) milik penerbit dokumen yang tersedia.
  1. **data kualifikasi** untuk peserta yang melakukan kemitraan/Kerja Sama Operasi disampaikan oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO;
  2. memiliki **surat izin usaha** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam;
  5. memiliki **NPWP** dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (**SPT Tahunan**);  
*[Persyaratan perpajakan dikecualikan untuk Penyedia asing (khusus untuk International Competitive Bidding)]*;
  6. memiliki **Surat Keterangan Domisili Perusahaan** terbaru. Memiliki kesesuaian alamat pada setiap dokumen kualifikasi perusahaan;
  7. memperoleh **pengalaman** paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
  8. memiliki kemampuan pada **sub bidang pekerjaan** yang sesuai;
  9. memiliki kemampuan menyediakan **fasilitas dan peralatan serta personil** yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
  10. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
  11. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO :
    - a. wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
    - b. evaluasi persyaratan administrasi kualifikasi pada angka 1 sampai dengan angka 9 dilakukan terhadap seluruh peserta yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi/kemitraan;

12. memiliki sertifikat manajemen mutu ISO atau persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu, **apabila disyaratkan**. Untuk Badan Usaha yang bermitra, persyaratan ini disyaratkan bagi perusahaan yang melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan sertifikat atau persyaratan lainnya tersebut;
  13. *[bagi peserta untuk pekerjaan kompleks yang akan melakukan kemitraan/kerja sama operasi, harus membuat Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi]*
- C. Peserta yang memenuhi Persyaratan Administrasi Kualifikasi dilanjutkan dengan melakukan Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi.
- D. Apabila tidak ada Peserta yang memenuhi Persyaratan Administrasi Kualifikasi maka seleksi dinyatakan gagal.
- E. Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi dengan kriteria penilaian pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara serta kedudukan peserta sebagai berikut :
1. Pengalaman pada pekerjaan sejenis.  
 Dihitung **jumlah paket** pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf D angka 6 Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot yang ditentukan dalam LDK. Rumusan penghitungan sebagai berikut :

$$NP\ X = \frac{JPP\ X}{JPP\ Tertinggi} \times 100 \times \text{Bobot Sub Unsur}$$

Keterangan:

X = Nama perusahaan peserta kualifikasi

NP = Nilai Pengalaman

JPP = Jumlah Pengalaman Perusahaan

Contoh :

Nama Perusahaan	Jumlah Paket Pengalaman Sejenis	Bobot (40-55%)	Nilai Pengalaman
1	2	3	4
PT. A	20	40%	$\frac{20}{40} \times 100 \times 40\% = 20$
PT. B	10	40%	$\frac{10}{40} \times 100 \times 40\% = 10$
PT. C	40 (tertinggi)	40%	$\frac{40}{40} \times 100 \times 40\% = 40$

2. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan, dihitung berdasarkan **nilai kontrak tertinggi**. Nilai kontrak kontrak tertinggi yang sama degan atau lebih besar dari HPS diberi nilai maksimal dan tetap (dapat dikonversi berdasarkan nilai pada saat pekerjaan dilaksanakan). Nilai kontrak yang kurang dari HPS, diberi nilai dengan cara membandingkan nilai kontrak tersebut dengan nilai HPS paket pekerjaan.  
 Rumusan perhitungan sebagai berikut :
- a) Untuk nilai kontrak tertinggi lebih besar atau sama dengan HPS.

$$NKPS = (Bobot \times 100)$$

b) Untuk nilai kontrak kurang dari HPS.

$$NKPS = \frac{Nilai\ Kontrak\ Tertinggi}{HPS} \times 100 \times Bobot$$

Keterangan :  
NKPS = Nilai Kesesuaian Pekerjaan Sejenis

Contoh :  
HPS = Rp 500.000.000,-

Nama Perusahaan	NPT (Rp)	Bobot (35-45%)	NKPS
1	2	3	4
PT. A	1.000.000.000	45%	45
PT. B	550.000.000	45%	45
PT. C	400.000.000	45%	36

3. Pengalaman Pekerjaan pada lokasi yang sama pada tingkat Kabupaten/Kota.  
Dihitung **jumlah paket** pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sesuai pada tingkat Kabupaten/Kota. Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak pada tingkat Kabupaten/Kota tersebut, dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot yang ditentukan dalam LDK. Rumusan penghitungan sebagai berikut:

$$NPL X = \frac{JPPL X}{JPPL Tertinggi} \times 100 \times Bobot\ Sub\ Unsur$$

Keterangan:  
X = Nama perusahaan  
NPL = Nilai Pengalaman di Lokasi  
JPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan di Lokasi

Contoh :  
a) Lokasi pekerjaan di Kabupaten X, yang berada di Provinsi Y

Nama Perusahaan	Jumlah Paket Pengalaman Sejenis pada Kabupaten/Kota	Bobot (5-15%)	Nilai Pengalaman Sejenis pada Kabupaten/Kota (NPL)
1	2	3	4
PT. A	10 (tertinggi)	10%	$\frac{10}{10} \times 100 \times 10\% = 10$
PT. B	6	10%	$\frac{6}{10} \times 100 \times 10\% = 6$
PT. C	8	10%	$\frac{8}{10} \times 100 \times 10\% = 8$

- b) Lokasi pekerjaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta  
Untuk jumlah paket pengalaman sejenis di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak dibedakan wilayah administrasi di bawahnya.

Nama Perusahaan	Jumlah Paket Pengalaman Sejenis di Provinsi DKI	Bobot (5-15%)	Nilai Pengalaman Sejenis pada Kabupaten/Kota (NPL)
-----------------	---	---------------	--

	Jakarta		
1	2	3	4
PT. A	10 (tertinggi)	10%	$\frac{10}{10} \times 100 \times 10\% = 10$
PT. B	6	10%	$\frac{6}{10} \times 100 \times 10\% = 6$
PT. C	8	10%	$\frac{8}{10} \times 100 \times 10\% = 8$

4. Domisili Perusahaan Induk (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta).

Contoh :

a) Lokasi pekerjaan di Kabupaten X, Provinsi Y.

Nama Perusahaan	Domisili Perusahaan Induk	Bobot (5%)	Nilai Domisili (Bobot x 100)
1	2	3	4
PT. A	Provinsi Y	5%	5
PT. B	Kabupaten X	5%	5
PT. C	Provinsi DKI	5%	0

b) Lokasi pekerjaan di Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta tidak perlu diberikan bobot penilaian.

Nama Perusahaan	Domisili Perusahaan Induk	Bobot (0%)	Nilai Domisili (Bobot x 100)
1	2	3	4
PT. A	Provinsi Y	0%	0
PT. B	Kabupaten X	0%	0
PT. C	Provinsi DKI	0%	0

5. Jumlah bobot 1, 2, 3, dan 4 sama dengan 100%

Contoh :

Nama Perusahaan	Nilai Pengalaman	NKPS	Nilai Pengalaman Sejenis pada Kabupaten/Kota	Nilai Domisili*)	Total
	Bobot 40%	Bobot 45%	Bobot 10%	Bobot 5%	100%
1	2	3	4	5	6
PT. A	20	45	10	5	80
PT. B	10	45	6	5	66
PT. C	40	36	8	0	84

\*) Lihat contoh pada angka 4 huruf a)

- F. Peserta yang memenuhi Persyaratan Teknis Kualifikasi dimasukan sebagai Calon Daftar Pendek dilanjutkan dengan Pembuktian Kualifikasi.
- G. Apabila tidak ada yang memenuhi Persyaratan Teknis kualifikasi maka seleksi dinyatakan gagal.
- H. Pokja Pemilihan memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada aplikasi SPSE dalam hal :
  - 1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan
  - 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
- I. Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda materai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- J. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirimkan melalui aplikasi SPSE.
- K. Evaluasi Kualifikasi belum merupakan kompetisi maka data kualifikasi yang kurang dapat dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Data Kualifikasi.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN